

**Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Bahan Tambahan Pangan Pada Jajanan Anak Sekolah Menurut Permenkes No. 033 Tahun 2012
(Studi di Kabupaten Jepara)**

Anandayu Noor Anggiarini^{*}, Lathifah Hanim^{**}, Umar Ma'ruf^{***}

- * Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara, Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, email dayu.noor@gmail.com
** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
*** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
-

ABSTRAK

Penyediaan pangan harus memenuhi kebutuhan gizi, keamanan pangan dan terjangkau seluruh individu setiap saat. Jurnal ini mendiskusikan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara terkait Bahan Tambahan Pangan Jajanan Anak Sekolah menurut Permenkes No. 033 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian hukum normatif. Hasil Penelitiannya adalah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) yaitu Pembinaan dan Pengawasan Makanan Di Lingkungan Sekolah. Dalam hal ini, kebijakan yang dibuat adalah *Substantive and Procedural Policies*. Kebijakan pemerintah dalam Permenkes Nomor 33 Tahun 2012, telah mengatur penetapan persyaratan BTP secara terperinci dan menyeluruh. Perlindungan hukum yang diberikan hanya sebatas pengawasan dan pembinaan terhadap anak-anak sekolah, pihak sekolah, dan pedagang di sekolah yang bersangkutan. Kata Kunci : Kebijakan Daerah, Bahan Tambahan Pangan, Perlindungan Hukum.

ABSTRACTS

The provision of food should meet the nutritional, food security and affordable needs of all individuals at all times. This research was discussed the policy of Jepara's Government related to Food Additives Snack of School Children according to the Regulation of the Minister of Health No. 33 of 2012. This research was conducted using qualitative method. The result of the research are The policy of Jepara's Government is contained in the Strategic Plan (Renstra) was the Development and Supervision of Food in School Environment. In this case, the policy made is the Substantive Policy and Procedural Policies. Government policy in the Regulation of the Minister of Health No. 33 of 2012, has set the determination of BTP requirements in detail and thorough. Legal protection provided is limited to supervision and coaching of school children, school staffs and traders.

Key words: Policy, food additives, and Legal Protection.

PENDAHULUAN

Pangan dan gizi merupakan unsur yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas nasional dan perbaikan kualitas hidup penduduk. Penyediaan pangan harus memenuhi kebutuhan gizi, keamanan pangan dan terjangkau seluruh individu setiap saat.

Dalam hal ini masih banyak masalahnya yang berkaitan dengan adanya masalah mutu pangan di Indonesia yang belum terselesaikan bahkan masalah yang ditimbulkan semakin banyak dan tidak terduga. Masalah yang kompleks sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah adanya penggunaan Bahan Tambahan Pangan yang dilarang oleh pemerintah pada jajanan anak sekolah.

Jajanan di depan sekolah pada umumnya sangat menarik, harga yang sangat terjangkau oleh kantung anak-anak dengan uang jajan yang pas-pasan, bentuk dan penampilannya juga sangat menarik, seringkali idenya sangat sederhana tetapi penuh kreativitas, misalnya sosis kiloan yang disulap menjadi sate sosis yang diberi siraman saus tomat atau cabe, gulali beraneka bentuk dengan warna-warni yang mencolok, hingga berbagai minuman kemasan dan minuman jelly yang dengan penampilan menarik.

Kebiasaan jajan pada anak sudah menjadi kebiasaan umum dan ditemui di berbagai tingkat sosial ekonomi masyarakat. Bagi anak yang tidak terbiasa makan pagi, jajanan di sekolah berfungsi sebagai makanan yang pertama kali masuk ke saluran pencernaannya pada hari itu sehingga bagi sebagian anak, jajanan menjadi penting sebagai pemasok tenaga selama jam-jam pelajaran sekolah. Jajanan pinggir jalan di depan sekolah bagaikan dua sisi mata uang, sisi baik dan sisi buruk berjalan beriringan. Di satu sisi jajanan ini diperlukan sebagai asupan gizi bagi anak sekolah tetapi di sisi lain makanan ini mungkin mengandung berbagai zat tambahan yang berbahaya bagi tubuh manusia seperti pewarna buatan, penyedap dan pengawet makanan serta zat kontaminan lainnya.¹

Hasil pemeriksaan Laboratorium Labkesda Kabupaten Jepara tahun 2014, menunjukkan 15 % jajanan anak sekolah menunjukkan positif mengandung bahan tambahan makanan yang tidak memenuhi syarat.² Bahan tambahan makanan tersebut antara lain boraks, formalin, rhodamin b, methanol yellow dan pemanis sintetis.

Dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan kesehatan anak, kepentingan yang terbaik bagi anak yang menjadi pertimbangan dasarnya. Hak atas kesehatan anak merupakan bagian Hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, dan pemerintah. Pasal 28B UUD 1945 antara lain mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.³ Untuk dapat tumbuh secara sehat salah satunya terpenuhinya kebutuhan pangan bergizi dan bebas cemaran baik cemaran fisik, biologis dan kimia.

Saat ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk mengatur penggunaan Bahan Tambahan Pangan pada jajanan anak sekolah. Pertama, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 141 mengatur pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau.⁴ Bahan makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi dapat memberikan kontribusi energy yang berguna untuk pertumbuhan anak.

Kedua, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, dalam Pasal 45 antara lain mengatur tanggung jawab orang tua dan keluarga untuk menjaga kesehatan anak.⁵ Pada anak usia sekolah, anak-anak belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai mengenali makanan dan minuman yang bersih dan sehat, sehingga peran orang tua dan keluarga untuk mengawasi pangan yang dikonsumsi merupakan keniscayaan.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Di dalam Undang-undang ini menjelaskan sedetail-detailnya tentang peraturan pangan dari segi ketahanan, mutu dan

¹Drg. R. Edi Setiawan.*Hati-hati Jajan Makanan di Pinggir Jalan Depan Sekolah*. Diakses dari [www. Infodokter.com](http://www.infodokter.com) pada tanggal 25 November 2015 pukul 23.05 WIB

² Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas kesehatan Kabupaten Jepara, 2015

³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.Pasal 28 B

⁴UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 141

⁵UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 45.

penggunaan bahan pangan. Dalam Pasal 73 hingga 76 dijelaskan tentang Bahan Tambahan Pangan. Pasal ini sebagai acuan kita untuk membahas masalah yang ada pada jajanan anak sekolah yang masih tercemar dengan penggunaan Bahan Tambahan Pangan yang dilarang, Bahan Tambahan Pangan yang dilarang seharusnya tidak digunakan kedalam pangan karena dapat membahayakan manusia dalam kesehatan fisik dan mental.

Keempat, Peraturan Menteri Kesehatan No 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, pada Peraturan ini, dijelaskan secara gamblang dan terperinci mengenai Bahan Tambahan Pangan. Maka dari itu adanya Undang-undang yang melarang adanya penggunaan Bahan Tambahan Pangan yang dilarang untuk pangan agar oknum yang masih menggunakan Bahan Tambahan Pangan yang dilarang kedalam makanan akan ditindak lanjuti dalam hal pemberian sanksi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe atau jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan metode penelitian yang menggambarkan temuan variabel di lapangan yang tidak memerlukan skala hipotesis. Jadi, sifatnya hanya menggambarkan dan menjabarkan temuan di lapangan.⁶ Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.⁷

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sehingga hukum dengan pendekatan ini dilihat dalam bingkai *law in action* yang menyangkut pertautan antara hukum dengan pranata – pranata sosial, sehingga untuk penelitiannya dipergunakan penelitian hukum sosiologis atau *legal research*.⁸

Melalui pendekatan ini penulis bermaksud mencari dan mengumpulkan data secara langsung dari sekolah dan pihak – pihak terkait di kabupaten Jepara guna memperoleh informasi tentang kebijakan terkait Bahan Tambahan Pangan jajanan anak sekolah. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini adalah Permenkes No. 33 Tahun 2012.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Terkait Bahan Tambahan Pangan Jajanan Anak Sekolah Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 033 Tahun 2012

Pangan sehat menjadi sebuah keharusan, apalagi bagi anak sekolah. Untuk mewujudkan pangan jajanan sehat bagi anak sekolah dasar merupakan hal yang sulit didapat, karena banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Dari hulu, jajanan sehat terkendala proses produksi, dimana tidak semua produsen menerapkan pembuatan pangan sehat. Di hilir, kendala terletak pada pihak pembeli, yakni anak sekolah yang belum sepenuhnya paham dengan jajanan sehat. Begitu juga dengan aspek pengawasan dan pembinaan dari pihak berwenang. Pihak sekolah⁹, meskipun tidak memiliki peraturan tersendiri terkait jajanan anak, seharusnya mempunyai budaya/kebiasan tersendiri yang diturunkan dari pengurus sekolah sebelumnya, sehingga terbentuk anak-anak

⁶Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, cetakan ke-10 hlm.6

⁷*Ibid*, hlm.5

⁸Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. 2003, Cetakan II, hlm 57

⁹Mavidayanti H, Merdiana. *Kebijakan sekolah dalam pemilihan makanan jajanan pada anak sekolah dasar*” Unnes Journal of Public Health. 2016; hlm 1.

peserta didik yang sehat dan berkembang dengan baik karena pengelolaan jajanan sekolahnya juga baik.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Kebijakan yang baik yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memberikan petunjuk, prinsip-prinsip, rambu-rambu dan signal-signal
- b. penting dalam menyusun program dan kegiatan. Memberikan informasi mengenai strategi yang akan dilaksanakan.
- c. Memberikan keyakinan bagi pelaksana terhadap upaya implementasi.

Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara yang akan ditempuh ke depan dikaitkan dengan pencapaian sasaran yang tertuang dalam Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2012-2017 dalam rangka pengawasan terhadap Penggunaan Bahan Tambahan Pangan pada Jajanan anak sekolah, adalah sebagai berikut : Meningkatnya penganekaragaman & pola konsumsi pangan lokal serta pengetahuan tentang mutu, gizi dan keamanan pangan. Program kegiatan yang dilakukan adalah Pengawasan dan Pembinaan Makanan di Lingkungan Sekolah. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam menangani pembinaan makanan jajanan di sekolah dasar dalam penggunaan bahan tambahan makanan, maka dilakukan wawancara dan diskusi dengan para pihak yang terkait dengan pengelolaan makanan jajanan di sekolah.

Berkenaan dengan pembinaan pangan jajanan anak sekolah sehat di Kabupaten Jepara, terdapat dua faktor yang mempengaruhi pembinaan pangan sehat di Jepara. Pertama, peran kelembagaan, dalam hal ini Dinas Kesehatan, Kantor Ketahanan Pangan dan Dinas Pendidikan Kabupaten. Kedua, faktor pemangku kepentingan, yakni pihak sekolah (murid, guru, kepala sekolah, penjual jajanan di sekolah), orangtua, dan masyarakat.

Tabel 1. Peran Dinas/Instansi Terkait

No.	Dinas	Peran
1	Kesehatan	1. Paparan tentang PJAS ke sekolah 2. Sampling penggunaan BTP PJAS
2	Kantor Ketahanan Pangan	1. Dukungan perlengkapan kantin sehat kepada sekolah 2. Paparan umum tentang PJAS ke sekolah 3. Kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam inspeksi pedagang makanan di sekolah
3	Pendidikan	1. Koordinasi dalam sosialisasi makanan jajanan 2. Memfasilitasi penyiapan obyek sosialisasi PJAS

Sumber: Hasil Penelitian

Pembinaan dan Pengawasan makanan di lingkungan sekolah, dilakukan secara sampling di sekolah di Kabupaten Jepara. Berdasarkan Petunjuk Teknis Sampling PJAS,¹⁰ pengumpulan data yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dimulai dengan melakukan inventarisasi lokasi seluruh SD/MI yang menjadi sasaran pelaksanaan sampling PJAS. Selanjutnya dilakukan survei awal untuk melihat apakah pedagang yang menjajakan pangannya di sekitar SD/MI tersebut.

Sekolah yang telah diambil sampling jenis PJASnya kemudian dilakukan Pembinaan mengenai Keamanan Pangan termasuk didalamnya penggunaan bahan tambahan pangan

¹⁰Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. 2012. *Pedoman Sampling Pangan Jajanan Anak Sekolah*. Jakarta.

terhadap siswa, pihak sekolah, pengelola kantin, dan pedagang makanan di sekitar sekolah. Kemudian dilakukan Intervensi terhadap sekolah sampling.

Intervensi yang dilakukan dikategorikan sebagai pengawasan, pembinaan dan pengawalan yang dibagi menjadi 4 jenis, yaitu :

1. Pengawasan PJAS

- Sampling dan pengujian PJAS pada 5 Sekolah untuk Kantor Ketahanan Pangan dan 10 Sekolah untuk Dinas Kesehatan,
- Bimbingan teknis (Bimtek) komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) dengan pendanaan lintas sektor,
- Penyebaran produk informasi keamanan pangan (poster, CD, leaflet, buku, dan lain-lain)

2. Pembinaan Level 1

Kegiatan KIE langsung selain Bimtek seperti penyebaran informasi roadshow keamanan pangan sekolah, dan sebagainya

3. Pembinaan Level 2

Sekolah mendapat pengiriman produk informasi keamanan pangan (poster, CD, leaflet, buku, dan lain-lain) untuk dimanfaatkan oleh Sekolah secara mandiri.

4. Pengawalan

Sekolah mendapat pengawalan adalah sekolah yang telah diintervensi pada tahun sebelumnya, baik oleh KKP Jepara maupun Dinas Kesehatan.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan, perlu dilaksanakan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan secara terpadu. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut yang dilaksanakan oleh instansi terkait, perlu dilakukan dengan berkoordinasi melalui Dewan ketahanan Pangan yang dibentuk di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dengan adanya Dewan Ketahanan Pangan dapat membantu pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan kebijakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan bekerja sama dengan sector terkait dan masyarakat berperan dalam pengawasan produk pangan setelah di edarkan (fungsi pengawasan post market) pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang tidak hanya cukup tetapi juga harus bermutu, aman, dan bergizi serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Dari jumlah produk pangan yang diperiksa, ditemukan sekitar 23,6% pangan yang tidak memenuhi persyaratan.¹¹ Produk pangan tersebut umumnya dibuat menggunakan Bahan Tambahan Pangan yang dilarang atau melebihi batas penggunaan: merupakan pangan yang tercemar bahan kimia atau mikroba, pangan yang tidak memenuhi standar mutu dan komposisi.

Penggunaan bahan tambahan yang tidak sesuai diantaranya adalah:

1. Pewarna berbahaya (*rhodamin B*, *methanyl yellow* dan *amaranth*) yang ditemukan terutama pada produk sirup, limun, kerupuk, roti, agar/jeli, kue-kue basah, makanan jajanan (pisang goreng, tahu, ayam goreng dan cendol).
2. Pemanis buatan khusus untuk diet (siklomat dan sakarin) yang digunakan untuk makanan jajanan, makanan jajanan yang diperiksa menggunakan pemanis buatan;
3. Formalin untuk mengawetkan tahu dan mie basah; dan
4. Boraks untuk pembuatan kerupuk, bakso, empek-empek dan lontong.

Menurut Penulis, kebijakan pemerintah daerah yang dibuat adalah *Substantive and Procedural Policies* karena kebijakan ini dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh

¹¹Laboratorium Kesehatan Daerah. 2016

pemerintah. Dari Kebijakan ini pokok masalahnya (*subject matter*) yang ditekankan adalah penggunaan bahan tambahan pangan pada jajanan anak sekolah. Sedangkan pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan ini adalah Dinas Pemerintah terkait dan pihak sekolah. Kebijakan ini dirumuskan oleh Pemerintah Daerah untuk ditaati oleh pemangku kepentingan, seperti pihak sekolah (kepala sekolah, guru, siswa), pengelola kantin, dan pedagang jajanan di sekitar lingkungan sekolah.

Pada pelaksanaan kebijakan diatas, kewenangan yang terjadi adalah Kewenangan Mandat. Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara yang dituangkan dalam Renstra yang pada pelaksanaan kebijakannya dilimpahkan pada Dinas yang menangani. Pelaksanaan program disusun oleh kepala Dinas, yang kemudian didisposisikan kepada Bidang teknis yang menangani di lapangan.

Hambatan – Hambatan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Terkait Bahan Tambahan Pangan Jajanan Anak Sekolah Di Kabupaten Jepara

1. Hambatan Internal

a. Keterbatasan Anggaran

Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam melaksanakan tugas dalam pengawasan terhadap hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi pangan sering tidak maksimal akibat keterbatasan anggaran dana. Padahal program kerja Dinas Kesehatan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut di alokasikan untuk : a) Dana untuk melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berwenang. b) Dana untuk program penyuluhan produsen dan konsumen. c) Dana untuk uji biaya laboratorium uji sampel pangan jajanan anak sekolah.

Hasil indepth interview dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara tentang pembinaan PJAS, karena keterbatasan anggaran DAU, yaitu hanya Rp.50 juta untuk semua kegiatan dalam setahun, maka untuk pemeriksaan sampel makanan jajanan anak sekolah, sifatnya cuplikan (*sampling*) saja. Mencuplik dari target sasaran makanan dan minuman yang harus diperiksa dalam setahun, disisihkan beberapa untuk memeriksakan sampel jajanan anak sekolah dasar. Proyeksi kegiatan pembinaan pangan jajanan makanan anak sekolah SD harusnya ditargetkan 10% dari semua SD pertahun, sehingga setidaknya dalam 10 tahun semua sekolah dasar pernah dibina pangan jajanannya. Karena keterbatasan anggarannya, pencapaian pembinaan hanya mampu sekitar 15–20% dari target (sekitar 10–15 SD/MI). Dana yang didapatkan dari pemerintah tersebut belum cukup karena untuk memeriksakan sampel makanan yang telah diambil melalui pengawasan di sekolah dan pasar di Kabupaten Jepara membutuhkan dana sekitar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) tiap sampel. Karena itu, masalah dan kendala pembinaan perlu mendapat perhatian dari instansi terkait, agar pelaksanaan pengawasan ke depan lebih efektif dan maksimal.

b. Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Dimiliki Kabupaten Jepara

Jumlah pegawai yang menangani keamanan pangan di Kabupaten Jepara sedikit. Itu terlihat dari sedikitnya jumlah fungsional keamanan pangan di Dinas Kesehatan, yaitu ditangani Seksi Kesehatan Lingkungan yang berada di dalam lingkup Bidang Pelayanan Kesehatan hanya memiliki 4 (empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) padahal mereka harus

melaksanakan pengawasan di sekolah, pasar tradisional dan pasar modern yang berada di Kabupaten Jepara yang kurang lebih berjumlah 30 buah pasar dan 599 Sekolah Dasar.¹²

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara berpegang dengan tupoksi sesuai pernyataannya informan di Dinas Kesehatan "Melaksanakan pembinaan makanan jajanan sesuai dengan tupoksinya, melaksanakan pengawasan dan pembinaan. Kalau di lapangan ditemukan permasalahan yang di luar kewenangan kita, kita laporkan ke Balai Besar POM di Jawa Tengah."

Hal tersebut menunjukkan bahwa peran lembaga terkait hanya mengacu kepada tupoksi, sehingga jika ditemukan penyimpangan dalam pembinaan dan pengawasan PJAS, menjadi lebih sulit untuk diambil keputusan yang sifatnya segera/mendesak.

Hambatan yang dialami lainnya adalah tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) di Kabupaten Jepara.

Kendala yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi orangtua, masyarakat dan dinas terkait dalam penanganan makanan anak sekolah. Perlu lebih banyak dilakukan sosialisasi agar lebih banyak lagi pihak yang terpapar masalah PJAS.

c. Rendahnya Pemahaman Pegawai Dalam Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Mengenai UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan, UU Kesehatan, Dan Keamanan Pangan

Masih banyak pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara yang tidak memahami mengenai substansi dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Tentang Pangan, dan Undang-Undang Tentang Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambah Pangan Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya serta mengenai keamanan pangan. Hal ini berhubungan dengan sedikitnya tenaga teknis fungsional yang menguasai keamanan pangan.

d. Tidak Adanya Regulasi atau Peraturan Daerah Yang Mengatur Masalah Pangan Jajanan Anak Sekolah di Kabupaten Jepara

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu: sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Jepara belum memiliki Peraturan Daerah khusus untuk mengatur kebijakan Pangan Jajanan Anak Sekolah terhadap Bahan Tambah Pangan. Kebijakan dituangkan sebatas dalam rencana strategis pemerintah daerah Kabupaten Jepara.

e. Belum Optimalnya Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kabupaten Jepara

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah salah satu lembaga peradilan konsumen non struktural berkedudukan pada tiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sebagaimana diatur menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga umum. Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK tanpa pengacara, tetapi mengutamakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah kekeluargaan.

Di Kabupaten Jepara, badan ini mulai terbentuk pada tahun 2015. Berdasarkan

¹² Jepara Dalam Angka. 2016

informan, sampai saat ini Badan ini belum pernah menangani kasus persengketaan konsumen terutama masalah makanan dengan bahan tambahan pangan yang dilarang. Masyarakat Kabupaten Jepara belum memahami peranan Badan tersebut terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di tingkat konsumen.

2. Hambatan Eksternal

a. Rendahnya Tingkat Pendidikan, Ekonomi, Pengetahuan Masyarakat pada Umumnya Anak Sekolah pada Khususnya

Pendidikan merupakan kunci utama seseorang mendapatkan pengetahuan. Kurangnya pengetahuan anak sekolah mengenai Pangan Jajanan yang dikonsumsi membuat pelajar kurang selektif memilih jajanan. Jajanan dengan warna mencolok (biasanya dicampuri dengan rhodamin atau methanil yellow), rasa manis yang tajam, jajanan yang daya simpannya melebihi batas wajar menjadi pilihan anak sekolah, yang notabene mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang. Orangtua memiliki peran langsung dalam membentuk pengetahuan anak mengenai nutrisi makanan jajanan.

b. Rendahnya Pengetahuan Anak Sekolah Mengenai Keamanan Pangan

Dalam menjalankan tugasnya melaksanakan pengawasan terhadap peredaran pangan jajanan anak sekolah mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara mengalami hambatan yaitu rendahnya pengetahuan anak sekolah mengenai keamanan pangan. Anak sekolah sebagai konsumen, masih sangat sulit untuk mengkonsumsi makanan yang aman dikarenakan mereka tidak mengetahui makanan aman yang seharusnya dikonsumsi sesuai ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pasal 67 (1) menyebutkan bahwa Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Harusnya jajanan anak sekolah yang dikonsumsi adalah pangan yang aman, baik dari segi cemaran fisik dan mikrobiologi serta makanan yang tidak membahayakan kesehatan.

c. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Mengenai Hak Dan Kewajibannya Selaku Konsumen

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya selaku konsumen mengakibatkan masyarakat tidak dapat berbuat banyak apabila terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajibannya. Kekurangtahuan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran, mengakibatkan penegakan hukum terhadap hak kewajiban konsumen kurang. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara selaku pelaksana pengawas terhadap peredaran makanan mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang harus bekerja keras guna mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen.

d. Rendahnya Pengetahuan Pelaku Usaha Mengenai Perbuatan Yang Dilarang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha

Sifat dari pengusaha yang cenderung *profit oriented* hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan keamanan mengenai makanan yang dibuat atau dijual. Hal ini yang mengakibatkan, konsumen dirugikan dengan perbuatan pelaku usaha. Seperti yang diketahui dalam Pasal 8 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau menjual barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah.

e. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Untuk Melaporkan Peredaran Makanan Mengandung

BTP dilarang

Ketidaktahuan konsumen terhadap adanya peredaran makanan yang mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang serta hak dan kewajibannya sebagai konsumen mengakibatkan mereka cenderung bersikap diam atau pasif bahkan acuh tak acuh terhadap peredaran makanan yang mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang ini. Sikap mereka ini dikarenakan mereka tidak mengetahui kemana harus melakukan pengaduan terhadap pelanggaran yang menimpa dirinya.

3. Solusi Terhadap Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah

a. Peran Pemerintah

Kebijakan mengenai pengawasan jajanan anak sekolah dilakukan oleh Dinas Kesehatan berdasarkan Tugas Pokok Fungsi di Bidang Kesehatan Masyarakat yang diatur pada Peraturan Bupati Kabupaten Jepara No. 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan berperan dalam pelaksanaan operasional kegiatan promosi kesehatan, sanitasi dasar, dan lingkungan pemukiman serta pembinaan tempat-tempat umum, industry dan pengelolaan makanan dan minuman.

Pengajuan anggaran pemantauan dan pembinaan pangan jajanan anak sekolah dikelola oleh Dinas Kesehatan sehingga pengajuan kenaikan anggaran dilakukan dinas tersebut. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, dapat dilakukan sharing anggaran dengan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dalam pemeriksaan sampel jajanan anak sekolah, sehingga angka prosentase pengambilan sampel jajanan dapat meningkat. Selain itu, dapat bekerjasama dengan dinas terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan untuk melakukan pemantauan dan pembinaan makanan jajanan anak sekolah sehingga tingkat edukasi terhadap keamanan pangan di lingkungan sekolah lebih tinggi.

Kurangnya tenaga keamanan pangan di Kabupaten Jepara, mengakibatkan jangkauan pemantauan dan pembinaan terbatas. Oleh karena itu, perlu diajukan formasi fungsional keamanan pangan, melalui pemetaan fungsional dengan penghitungan analisis beban kerja. Dengan tercukupinya tenaga keamanan pangan, dapat diajukan untuk mengikuti diklat, seminar, bimbingan teknis dan lain-lain untuk meningkatkan pemahaman mengenai Undang-undang yang terkait dengan Kesehatan, Pangan, Keamanan Pangan dan Perlindungan Konsumen

Peran Pemerintah berperan membina para pedagang makanan dan konsumen bekerjasama dengan dinas terkait. Setelah dilakukan pengambilan sampel makanan dan pengujian, maka hasil uji akan disampaikan ke para pedagang dan konsumen. Lalu dilakukan pembinaan dengan penyuluhan, yaitu pembekalan pengetahuan akibat apa yang dapat ditimbulkan oleh makanan yang tidak aman.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kabupaten Jepara, peranannya belum optimal terhadap sengketa di tingkat konsumen. Instansi ini belum banyak dikenal, sehingga konsumen jarang yang mengadukan permasalahannya kepada BPSK. Untuk itu, pemerintah harus lebih mensosialisasikan badan ini kepada instansi-instansi terkait. Selain itu, perlu adanya sosialisasi Badan ini ke masyarakat agar lebih mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat konsumen.

b. Peran Media

Saat ini, media khususnya internet sangat berperan dalam penyebaran sebuah berita. Oleh karena itu, edukasi mengenai obat dan makanan aman tentu saja dapat tersebar lebih

cepat, dengan catatan bukan hoax.

c. Peran Akademisi/ Sekolah

Guru/kepala sekolah yang membina usaha kesehatan sekolah (UKS) merupakan salah faktor yang sangat menentukan terjaganya kualitas makanan jajanan sehat di sekolahnya. Hal ini menjadi peran kepala sekolah atau guru UKS dalam membina anak-anak untuk membiasakan makanan jajanan yang sehat dan bersih. Selain itu, harus melakukan pembinaan terhadap

para penjual agar menjual makanannya dalam kondisi bersih dan sehat. Berdasarkan hasil penelusuran penelitian, peran ini belum dilakukan oleh para kepala sekolah. Padahal, posisi guru/kepala sekolah diperlukan untuk memberikan bekal pengetahuan dan pesan-pesan gizi untuk murid.

Sekolah mestinya tegas lagi dalam menindak para pedagang yang berjualan di sekitarnya. Bila memang ditemukan bahan tambahan pangan yang berbahaya. Dengan solusi ada kantin yang dikelola swasta atau pihak sekolah atau justru dikelola oleh asosiasi pedagang.

d. Peran Masyarakat

Masyarakat sebagai Konsumen dituntut untuk lebih peduli dan terlibat aktif dalam masalah keamanan pangan melalui informasi penyuluhan, peningkatan pengetahuan yang diberikan oleh pemerintah dan produsen. Konsumen dapat difungsikan sebagai "food watcher" sebagai bagian dari system peringatan dini (early warning system).

e. Peran Orangtua

Orangtua memegang peranan paling besar. Mengapa? Karena di tangan orangtua lah kunci edukasi dan pengenalan jajanan sehat. Bila sejak dini anak terbiasa memakan pangan sehat, maka anak akan lebih mudah dibekali dengan pangan jajanan yang aman atau tidak aman dalam memilih jajanan sekolah. Sebaliknya, anak yang "pemakan segala", akan tumbuh menjadi remaja yang masa bodoh dengan pangan aman dan sehat.

Pertanggungjawaban Produsen Atau Pelaku Usaha Terhadap Produk Makanan Yang Mengandung Bahan Tambahan Pangan Yang Dilarang

1. Hak dan Kewajiban Produsen atau Pelaku Usaha

Secara tegas di dalam UUPK telah diatur hak dan kewajiban produsen atau pelaku usaha. Dimana pengaturan tentang hak produsen atau pelaku usaha terdapat dalam Pasal 6, yang menentukan sebagai berikut:¹³

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan dari sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya.

Disamping pengaturan hak dari produsen atau pelaku usaha, UUPK juga mengatur tentang kewajiban dari produsen atau pelaku usaha yang ditentukan secara tegas dalam Pasal 7 UUPK

¹³Lihat Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

sebagai berikut :¹⁴

- a. Beritikad baik dalam menjalankan usaha;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi, jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Hak-hak dan Kewajiban konsumen

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 Pasal4 telah dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen, hak-hak konsumen yaitu:¹⁵

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Bagi konsumen hak ini harus mencakup aspek keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi produk tertentu.

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Merupakan kebebasan konsumen dalam memilih barang dan jasa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, barang yang beredar di pasar haruslah terdiri dari beberapa merek untuk suatu barang, agar konsumen dapat memilih.

- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Bisa dipenuhi dengan cara antara lain, melalui diskripsi barang menyangkut harga dan kualitas atau kandungan barang dan tidak hanya terbatas informasi pada satu jenis produk, tetapi juga informasi beberapa merek untuk produk sejenis, dengan demikian konsumen bisa membandingkan antara satu merk dengan merk lain untuk produk sejenis.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Ada dua instrumen dalam mengakomodir hak untuk didengar: Pertama, Pemerintah melalui aturan hukum tertentu dalam bentuk hearing secara terbuka dengan konsumen; Kedua, melalui pembentukan organisasi konsumen swasta dengan atau tanpa dukungan pemerintah. Hak untuk didengar menuntut adanya organisasi konsumen yang mewakili konsumen.

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dengan hak ini, konsumen mendapat perlindungan hukum yang efektif dalam rangka mengamankan implementasi ketentuan perlindungan konsumen dan menjamin keadilan sosial.

¹⁴Lihat Pasal7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁵Miru,Ahmadi, *Op. Cit.* Hlm 38-46

Hak ini dapat dipenuhi dengan cara:

- 1) Konsultasi hukum, diberikan pada konsumen menengah ke bawah. Bentuk kegiatan ini dapat dilakukan oleh organisasi konsumen dan atau instansi pemerintah yang mengurus perlindungan konsumen;
 - 2) Menggunakan mekanisme tuntutan hukum secara kolektif (class action);
 - 3) Adanya keragaman akses bagi konsumen individu berupa tersedianya lembaga penyelesaian sengketa konsumen, baik yang didirikan oleh pemerintah berupa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di setiap pemerintah kota / kabupaten.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
Definisi dasar hak ini adalah konsumen harus berpendidikan secukupnya, dapat dilakukan baik melalui kurikulum dalam pendidikan formal maupun melalui pendidikan informal yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen. Pemenuhan hak untuk mendapat pendidikan juga menjadi kontribusi dan tanggung jawab pelaku usaha.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
Tindakan diskriminatif secara sederhana adalah adanya disparitas, adanya perlakuan yang berbeda untuk pengguna jasa/produk, dimana kepada konsumen dibebankan biaya yang sama. Oleh karena itu adanya pelaku usaha yang menyediakan beberapa sub kategori pelayanan dengan tarif yang berbeda-beda, sesuai dengan tarif yang dibayar konsumen tidak dapat dikatakan diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
Mendapatkan ganti rugi harus dipenuhi oleh pelaku usaha atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan si pelaku usaha tersebut. Bentuk ganti rugi dapat berupa:
- 1) pengembalian uang;
 - 2) penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya;
 - 3) perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan (Pasal 19 Ayat (2) UUPK).
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
Selain hak-hak yang ada dalam UUPK, dalam UU lain juga diatur hak-hak konsumen, seperti UU Kesehatan. Oleh karena itu dimungkinkan adanya hak konsumen tambahan sesuai dengan tipikal sektor masing-masing.
Adapun Kewajiban Konsumen diatur dalam Pasal 5 UUPK, antara lain:
- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
 - 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
 - 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
 - 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pertanggungjawaban Produsen Atau Pelaku Usaha Terhadap Produk Makanan Yang Mengandung Bahan Tambahan Pangan Yang Dilarang

Terhadap adanya produk-produk makanan yang mengandung BTP berbahaya itu dan kemudian dikonsumsi oleh konsumen, maka jelas konsumen akan dirugikan karenanya. Untuk itu, konsumen perlu dan penting untuk dilindungi. Kewajiban untuk melindungi konsumen sebenarnya tidak timbul begitu saja, melainkan timbul karena konsumen memiliki beberapa hak yang harus dihormati oleh produsen dengan memberikan produk yang aman untuk dipakai dan dipergunakan.

Salah satu hak yang dimiliki konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a UUPK adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Penggunaan BTP yang tidak tepat dapat mempengaruhi kesehatan konsumen, karena konsumen mengkonsumsi produk yang tidak aman. UUPK, memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dalam bentuk pemberian hak bagi konsumen yang dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi seperti diatur dalam Pasal 4 huruf h UUPK yang berbunyi : “Hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPK dapat disimpulkan jika konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian financial dan kesehatan karena mengkonsumsi produk yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib memberi penggantian kerugian. Penggantian kerugian itu dilakukan dalam waktu paling lama tujuh hari tanggal transaksi (Pasal 19 ayat 3).

Perlindungan hukum terhadap kerugian yang diderita konsumen, baik berupa gangguan kesehatan atau kematian yang disebabkan oleh mengkonsumsi produk pangan yang beracun atau berbahaya diatur dalam Pasal 75 ayat (1), huruf (a), huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) menegaskan bahwa : “Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan” Dengan adanya Pasal 75 UU Pangan ini telah memberikan kepastian hukum bagi konsumen terkait perlindungan terhadap BTP yang dilarang yang dengan sengaja diproduksi oleh pelaku usaha untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Pelindungan hukum disegi kesehatan dapat diperoleh dari konsumen dalam Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan dan minuman.

Untuk menentukan besarnya jumlah ganti kerugian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan pedoman besarnya ganti rugi itu ditentukan sendiri oleh undang-undang, misalnya yang diatur pada Pasal 1250 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi da bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas biaya yang ditentukan oleh undang-undang dengan mengurangi peraturan undang-undang khusus.

Dalam kaitan UUPK tidak menentukan batas kerugian yang dapat dihukumkan kepada pelaku usaha sehubungan dengan gugatan ganti kerugian dalam sengketa konsumen. Akan tetapi, dalam Pasal 60 ayat (2) UUPK disebutkan bahwa sanksi administratif berupa penetapan ganti kerugian yang ditetapkan oleh BPSK paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹⁶ Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap produk makanan yang berbedar diberi wewenang untuk mengambil tindakan administratif sesuai yang tercantum dalam Pasal 94 ayat (2) UU Pangan berupa denda; penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; ganti rugi; dan/atau; pencabutan izin.

¹⁶Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006. hlm 160-161

PENUTUP

Kesimpulan

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jepara terkait Bahan Tambahan Pangan Jajanan Anak Sekolah menurut Permenkes No. 33 Tahun 2012 dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2012-2017 dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan Bahan Tambahan Pangan pada Jajanan Anak Sekolah. Kebijakan tersebut bersifat *Substantive and Procedural Policies*.

Implementasi kebijakan telah berjalan, namun ada beberapa Kendala-kendala yang terjadi. Pertanggungjawaban produsen atau pelaku usaha terhadap produk yang mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang, diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan lain-lain.

Perlindungan hukum konsumen di kabupaten Jepara, belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena kurang pengetahuan konsumen terhadap hak-hak dan kewajibannya terhadap pelanggaran hukum. Perlindungan hukum yang diberikan hanya sebatas pengawasan dan pembinaan terhadap anak-anak sekolah, pihak sekolah, dan pedagang di sekolah yang bersangkutan.

Saran

Bagi Pemerintah Kabupaten Jepara untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah dan memberi pembinaan terhadap pedagang agar selalu menjaga mutu dan keamanan pangan yang diperdagangkan. Pemetaan terhadap tugas pokok dan fungsi yang menjangkau teknis, agar bisa lebih melakukan pembinaan yang intensif terhadap penjaja Pangan Jajanan Anak Sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. 2012. *Pedoman Sampling Pangan Jajanan Anak Sekolah*. Jakarta.
- Janus Sidabalok. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mavidayanti H, Merdiana. 2016. *Kebijakan Sekolah dalam Pemilihan Makanan Jajanan pada Anak Sekolah Dasar*” Unnes Journal of Public Health.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Moleong Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya. cetakan ke-10.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. 2016. *Jepara Dalam Angka*. Jepara
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Soejono dan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. Cetakan II.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen